



PENETAPAN

Nomor 2071/Pdt.G/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang **dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 6402136410960001, tempat dan tanggal lahir TUBAN, 24 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, JAWA TIMUR. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: KUASA HUKUM dan kawan-kawan, berkantor di Komplek Rumahku Surgaku No.19, Jl. Wahidin Sudiro Husodo, Perbon, Tuban, xxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024 **dengan domisili elektronik pada alamat email dikiwahyudi984@gmail.com;**

Sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Mboturea, 10 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR;

Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2071/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 25 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 **halaman**, penetapan Nomor 2071/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 21 Juni 2014, dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 21 Juni 2014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 351/10/VII/2014 tanggal 21 Juni 2014;
2. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam pasal 3 kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah ;
3. Bahwa setelah 9 bulan menikah Tergugat tiba-tiba tidak pernah mau menyentuh dan menggauli Penggugat selayaknya pasangan suami istri;
4. Bahwa Penggugat selalu mengajak Tergugat untuk melakukan Hubungan Suami Istri tetapi Tergugat selalu menolak dan hal tersebut terjadi selama 7 tahun sampai dengan tahun 2022;
5. Bahwa pada tahun 2022 terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sikap tergugat yang tidak mau menyentuh dan diajak hubungan suami istri. Tetapi perselisihan itu bisa selesai sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa pada ahir 2023 terjadi kembali pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang tidak mau menyentuh dan diajak hubungan suami istri oleh Penggugat
7. Bahwa puncaknya pada Januari 2024 perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin menjadi-jadi, dan dikarenakan Penggugat tidak kuat dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan rumah bersama;
8. Bahwa orang tua Penggugat telah berusaha mendamaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun tetap Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menjadi satu kesatuan dalam membina perkawinan ini;

Halaman 2 dari 6 **halaman**, penetapan Nomor 2071/Pdt.G/2024/PA. Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa semenjak Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga saat ini gugatan ini diajukan;

10. Bahwa pada prinsipnya karena dalam perkawinan ini perselisihan terjadi secara terus menerus sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dirasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit dibina untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana dimaksud dalam tujuan perkawinan;

11. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada yang Terhormat Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tuban Casu quo Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT (Alm)** di hadapan sidang pengadilan Agama Tuban;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil-seadilnya menurut hukum dan kebenaran (**Ex Aequo Et Bono**)

4.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: KUASA HUKUM dan kawan-kawan, berkantor di Komplek Rumahku Surgaku No.19, Jl. Wahidin Sudiro Husodo, Perbon, Tuban, xxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 1134/Adv/9/2024/PA.Tbn tanggal 25 September 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan

Halaman 3 dari 6 **halaman**, penetapan Nomor 2071/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan Surat Panggilan (relas) nomor 2071/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 26 September 2024, Tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat Tergugat dengan jelas dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: KUASA HUKUM dan kawan-kawan, berkantor di Komplek Rumahku Surgaku No.19, Jl. Wahidin Sudiro Husodo, Perbon, Tuban, xxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 1134/Adv/9/2024/PA.Tbn tanggal 25 September 2024;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah,

Halaman 4 dari 6 **halaman**, penetapan Nomor 2071/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 2071/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 26 September 2024, Tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana identitas yang ditunjuk oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat dengan jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 Jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 2071/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 25 September 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Halaman 5 dari 6 **halaman**, penetapan Nomor 2071/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** dan **Drs. Ihsan** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Fakhrur Rozi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

ttd

H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti

ttd

Fakhrur Rozi, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	65.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	0,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	235.000,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 **halaman**, penetapan Nomor 2071/Pdt.G/2024/PA.Tbn